Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Bulan 2025, 5 (11),
p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

Determinasi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Peran Opini BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan Kapabilitas APIP

Yumna Aisyah, Sukrisno Agoes
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: yumma.125239232@stu.untar.ac.id, sukrisnoa@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel berdasarkan data sekunder dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Variabel independen mencakup opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP yang diperoleh dari IHPS BPK dan Laporan Kinerja BPKP. Variabel dependen adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yang diukur berdasarkan jumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini BPK dan kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, BPK, dan APIP bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengendalian internal, meningkatkan kualitas rekomendasi audit, serta memperkuat kapabilitasnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mencegah korupsi.
Kata kunci: opini BPK, TLHP BPK, kapabilitas APIP, korupsi, pemerintah daerah.

Abstract

This study aims to analyze the influence of audit opinions from the Audit Board of Indonesia (BPK), follow-up of audit findings (TLHP BPK), and internal audit capability on the level of corruption in local governments in Indonesia. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis based on secondary data from all local governments in Indonesia for the 2021–2023 period. The independent variables include BPK audit opinion, TLHP BPK, and APIP capability, obtained from BPK's Summary of Audit Results (IHPS) and BPKP's Performance Reports. The dependent variable is the level of local government corruption in Indonesia, measured by the number of legally binding corruption cases as determined by the Supreme Court. The results show that BPK audit opinion and APIP capability have a negative influence on the level of local government corruption, while TLHP BPK has no significant effect. These findings emphasize the importance of improving the quality of financial reporting and internal supervision to prevent corruption. The study recommends that local governments, BPK, and APIP collaborate to enhance the quality of reporting and internal control, improve the quality of audit recommendations, and strengthen supervisory capabilities to support accountable governance and prevent corruption.

***Keywords**: BPK audit opinion, TLHP BPK, APIP capability, corruption, local government*

Pendahuluan

Keuangan negara adalah salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SPKN, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara sehingga membuka peluang terjadinya korupsi (Aiman, 2024; Suriadi, 2025).

Hingga saat ini, korupsi masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia (Putra & Linda, 2022). Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian dan pembangunan nasional (Edbert & Sitabuana, 2022). Lebih lanjut, Putra dan Linda (2022) menyebutkan bahwa korupsi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan dapat merusak nilai-nilai, integritas, dan identitas suatu bangsa. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku manusia secara sistemik dan dapat mengakibatkan kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya strategis untuk memberantas korupsi secara menyeluruh (Kurniati, Nursyamsiah, Barokah, & Saryono, 2025; Pahlevi, 2022).

Menurut Kayrak (2008), salah satu bagian integral dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah peran *Supreme Audit Institution* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Liu dan Lin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika korupsi adalah "virus" yang merusak keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial, maka sistem audit pemerintah adalah "sistem kekebalan" yang mendeteksi, melawan, dan memberantas virus tersebut. Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan amanat Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Budiman & Amyar, 2021).

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya, Pemeriksa BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi kesimpulan, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi pemeriksaan. Kesimpulan merupakan penafsiran logis atas informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti (Tokan, 2025). Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini.

Terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), SPKN (2017) menyatakan bahwa rekomendasi pemeriksaan ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai

kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan. Secara periodik, BPK memantau pelaksanaan TLHP dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan serta pihak yang bertanggung jawab.

Opini dan TLHP berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah dan mendorong pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah (Bau, 2025; Putri et al., 2025). Opini BPK berfungsi sebagai indikator tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang diyakini mampu berkontribusi dalam mengurangi tindak pidana korupsi (Verawaty, Puspanita, & Sularti, 2019). Kemudian, pelaksanaan TLHP juga berperan mengurangi tingkat korupsi karena pemerintah telah melakukan upaya perbaikan atas kesalahan, kelemahan pengendalian internal, dan kinerja yang ditemukan pemeriksa BPK selama pemeriksaan (Kuntadi *et al*., 2023).

Selain pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK, pengawasan internal pemerintah juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal pemerintah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Liu dan Lin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengawasan internal pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya dengan melakukan pemantauan penggunaan sumber daya publik. Jika pengawasan internal pemerintah dilakukan dan dimanfaatkan secara efektif, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan karena pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dapat dengan cepat mendeteksi adanya penyimpangan dalam mekanisme kinerja pemerintah (Nathan *et al*., 2022).

Hingga saat ini, tindak pidana korupsi masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Laporan *Transparency International* (2024) menunjukkan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 dan peringkat 115 dari 180 negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengalami stagnansi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan mengalami penurunan peringkat dari 110 menjadi 115 pada tahun 2023 (*Transparency International*, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah belum mampu secara efektif menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi. Penetapan peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga korupsi yang diiringi dengan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan transparansi merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi (Rizky, Darmawan, Suwito, Saputra, & Pakpahan, 2023). Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut belum menunjukkan kontribusi yang berarti dalam penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan, yang mencerminkan masih lemahnya implementasi kebijakan antikorupsi dan pengawasan yang ada (ICW, 2024).

Kasus korupsi pada pemerintahan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia (Ihsan, Abhigail, Karina, & Ramadhani, 2025). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2004 hingga Agustus 2024, terdapat 618 kasus korupsi yang

terjadi di pemerintahan kabupaten/kota (sumber: babel.antaranews.com). Selain itu, ICW menyatakan bahwa sebanyak 61 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi pada periode 2021-2023, yang melibatkan berbagai modus seperti suap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah untuk kepentingan pribadi (sumber: www.tempo.co). Salah satu contohnya adalah kasus suap proyek infrastruktur yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2023, di mana gubernur dan beberapa pejabat dan pihak swasta terkait terbukti melakukan suap demi memuluskan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (sumber: cnnindonesia.com).

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lemahnya pengawasan internal pemerintah menciptakan celah yang memungkinkan perilaku koruptif terus berkembang di Indonesia (Kusuma & Firmansyah, 2024). Lebih lanjut, Kusuma dan Firmansyah (2024) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah adalah rendahnya kapabilitas APIP sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dilakukan secara efisien dan efektif.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, "kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif". APIP yang memiliki kapabilitas tinggi diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga meminimalkan peluang terjadinya korupsi (Nathan *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fuadi dan Mabrur (2021) yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Pendapat berbeda dikemukaan oleh Muhtar, Sutaryo, dan Sriyanto (2018) yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Di sisi lain, Triwibowo (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa korupsi merupakan akibat dari buruknya kualitas tata kelola publik, lemahnya lembaga hukum, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, suatu negara memerlukan audit sektor publik yang berperan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga publik serta melakukan analisis komprehensif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka menciptakan perubahan sebagai upaya untuk memberantas korupsi (Panji & Utomo, 2023). Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk BPK, sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Budiman & Amyar, 2021).

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain melalui penyediaan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa opini, penyampaian temuan yang berindikasi

tindak pidana dan/atau kerugian negara, serta pemberian rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Peran pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa opini BPK dan pelaksanaan TLHP BPK merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Naibaho dan Shanti (2021) yang menyatakan bahwa temuan, opini, dan TLHP BPK berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Opini menurut Malau (2021 dalam Panji & Utomo, 2023) adalah pernyataan kesimpulan dari prosedur identifikasi yang dilakukan auditor atas kewajaran penyajian berdasarkan standar audit yang berlaku. Pengaruh opini terhadap tingkat korupsi dapat dilihat dari bagaimana tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang diberikan oleh BPK memengaruhi tingkat potensi terjadinya korupsi (Verawaty dkk., 2019). Dalam penelitiannya, Angela, Nindito, dan Khairunnisa (2023) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Naibaho dan Shanti (2021) juga menemukan pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi dalam penelitiannya. Di sisi lain, hasil penelitian Ningsih dan Haryanto (2022) serta Baldan dan Haryanto (2024) menunjukkan bahwa opini tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dalam rangka melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam LHP BPK (sumber: peraturan.bpk.go.id). Kuntadi et.al (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan TLHP berperan mengurangi tingkat korupsi melalui upaya perbaikan entitas atas kesalahan, kelemahan pengendalian internal, dan kinerja yang ditemukan pemeriksa BPK selama pemeriksaan. Hasil penelitian terdahulu oleh Verawaty dkk. (2019) dan Angela dkk. (2023) menyatakan adanya pengaruh TLHP BPK terhadap tingkat korupsi. Pendapat berbeda dikemukaan oleh Cinintya dkk. (2022) serta Budiman dan Amyar (2021) yang menyatakan bahwa TLHP BPK tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah di Indonesia. Ketiga variabel tersebut dikaji untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan eksternal dan internal dapat berkontribusi dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan di pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Bagi APIP dan BPK, penelitian ini menjadi acuan untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan dan kualitas pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi awal bagi studi lanjutan terkait pengaruh pengawasan terhadap tingkat korupsi di sektor publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), penelitian kausalitas mengungkap hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi opini BPK (X1), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (X2), dan kapabilitas APIP (X3), sedangkan variabel dependennya adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik meliputi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, laporan kapabilitas APIP dari BPKP, serta data putusan *in kracht* Mahkamah Agung mengenai kasus korupsi.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia periode 2021-2023. Mengingat keterbatasan sumber daya, penentuan sampel menggunakan metode *saturated sampling* dimana seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria kelengkapan data digunakan sebagai sampel. Kriteria sampel adalah pemerintah daerah yang memiliki data lengkap untuk semua variabel penelitian selama periode tersebut.

Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan model: $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e$. Pengujian hipotesis meliputi uji statistik deskriptif, uji koefisien determinasi (*Adjusted* R^2), uji F untuk pengaruh simultan, dan uji t untuk pengaruh parsial. Seluruh analisis data dilakukan dengan bantuan software Eviews 12 untuk memastikan akurasi dan validitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi *Adjusted R-squared*, uji statistik F (simultan), dan uji statistik t (uji hipotesis parameter parsial) dengan penjelasan hasil analisis data sebagai berikut.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis model regresi memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar kekuatan hubungan yang dimiliki antara dua variabel atau lebih dan juga untuk memberikan petunjuk arah hubungannya. Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel dependen dan satu variabel independen yang dianalisis. Oleh karena itu, model analisis regresi yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression analysis*). Kemudian, berdasarkan pengujian model estimasi regresi data panel yang telah dilakukan melalui uji *Chow* dan uji *Hausman,* penelitian ini menggunakan model estimasi data panel *Fixed Effect Model* (FEM).

Analisis model regresi pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel opini BPK (X1), TLHP BPK (X2), dan kapabilitas APIP (X3) sebagai variabel independen terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) sebagai variabel dependen. Hasil regresi untuk model penelitian ini disajikan pada tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1.
Tabel Interpretasi Model Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.528731	0.287904	5.309862	0.0000
X1	-0.194423	0.068383	-2.843130	0.0046
X2	-0.014168	0.081856	-0.173088	0.8626
X3	-0.180757	0.038944	-4.641426	0.0000

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 12 SV*

Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.12, maka model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 1.528731 - 0.194423\ X1 - 0.014168\ X2 - 0.180757\ X3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan kekuatan hubungan serta petunjuk arah hubungan yang dimiliki antara variabel opini BPK (X1), TLHP BPK (X2), dan

kapabilitas APIP (X3) sebagai variabel independen terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) sebagai variabel dependen.

Dari model persamaan regresi linear berganda ini, diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 1.528731. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel opini BPK (X1), TLHP BPK (X2) dan kapabilitas APIP (X3) nilainya dianggap konstan atau 0, maka variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) nilainya adalah sebesar 1.528731.

Nilai koefisien variabel opini BPK (X1) dalam persamaan ini bernilai negatif sebesar -0.194423. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel opini BPK (X1) mengalami peningkatan 1% dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) nilainya akan mengalami penurunan sebesar 0.194423 satuan.

Nilai koefisien variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (X2) dalam persamaan ini bernilai negatif sebesar -0.014168. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel TLHP BPK (X2) mengalami peningkatan 1% dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) nilainya akan mengalami penurunan sebesar 0.014168 satuan.

Nilai koefisien variabel kapabilitas APIP (X3) dalam persamaan ini bernilai negatif sebesar -0.180757. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kapabilitas APIP (X3) mengalami peningkatan 1% dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y) nilainya akan mengalami penurunan sebesar 0.180757 satuan.

1. Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square (Adjusted R2)

Uji koefisien determinasi *adjusted R-square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai *adjusted R-square.* Semakin tinggi nilai *adjusted R-square,* terutama jika mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *adjusted R-square* mendekati angka 0, maka semakin kecil proporsi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi *adjusted R-square* disajikan pada tabel 2. sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-square*

R-squared	0.587861	Mean dependent var	0.306888
Adjusted R-squared	0.380458	S.D. dependent var	0.621592
S.E. of regression	0.489262	Akaike info criterion	1.670282
Sum squared resid	258.7665	Schwarz criterion	3.478193
Log likelihood	-812.9389	Hannan-Quinn criter.	2.341076
F-statistic	2.834383	Durbin-Watson stat	2.707937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 12 SV*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi *adjusted R-square* pada tabel 2, diketahui bahwa nilai *adjusted R-Square* adalah sebesar 0.380458 atau 38.0458%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari opini BPK (X1), TLHP BPK (X2), dan kapabilitas APIP (X3) mampu menjelaskan variabel dependen tingkat korupsi

pemerintah daerah di Indonesia (Y) sebesar 38.0458%, sedangkan sisanya yaitu 61.9542% (100% dikurangi nilai *adjusted R-Square*) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

1. Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji statistik F adalah sebagai berikut.

a. Apabila probabilitas (F-*statistic*) > 0.05, maka Ho diterima. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen.
b. Apabila probabilitas (F-*statistic*) < 0.05, maka Ho ditolak. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

Hasil uji simultan (uji F) disajikan pada tabel 3. sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

R-squared	0.587861	Mean dependent var	0.306888
Adjusted R-squared	0.380458	S.D. dependent var	0.621592
S.E. of regression	0.489262	Akaike info criterion	1.670282
Sum squared resid	258.7665	Schwarz criterion	3.478193
Log likelihood	-812.9389	Hannan-Quinn criter.	2.341076
F-statistic	2.834383	Durbin-Watson stat	2.707937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 12 SV*

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas (F-*statistic*) adalah sebesar 0.000000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-*statistic*) berada di bawah tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari opini BPK (X1), TLHP BPK (X2), dan kapabilitas APIP (X3) secara simultan atau bersama-sama memengaruhi variabel dependen tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Y).

1. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut.

a. Apabila nilai t hitung (*t-statistic*) < t tabel dan nilai probabilitas (signifikansi) > 0.05, maka Ho diterima. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara parsial (individu) tidak memengaruhi variabel dependen secara signifikan.
b. Apabila nilai t hitung (*t-statistic*) > t tabel dan nilai probabilitas (signifikansi) < 0.05, maka Ho ditolak. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara parsial (individu) memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Hasil uji statistik t (uji hipotesis parameter parsial) pada penelitian ini disajikan pada tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.528731	0.287904	5.309862	0.0000
X1	-0.194423	0.068383	-2.843130	0.0046
X2	-0.014168	0.081856	-0.173088	0.8626
X3	-0.180757	0.038944	-4.641426	0.0000

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 12 SV*

Menurut Napitupulu dkk. (2021), perhitungan nilai t tabel dengan dilakukan dengan menggunakan derajat bebas (*degree of freedom*) sebesar n-k-1, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independent. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* didapatkan nilai t tabel adalah sebesar 1.646.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.15, diketahui bahwa variabel opini BPK (X1) memiliki nilai t hitung sebesar -2.843130 dan nilai probabilitas sebesar 0.0046. Nilai t hitung variabel ini lebih besar dari nilai t tabel dan bernilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel opini BPK terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia memiliki arah negatif. Nilai probabilitas variabel ini berada di bawah tingkat signifikansi sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel opini BPK terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia adalah signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini BPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Variabel TLHP BPK (X2) memiliki nilai t hitung sebesar -0.173088 dan nilai probabilitas sebesar 0.8626. Nilai t hitung variabel ini lebih kecil dari nilai t tabel dan bernilai negatif. Nilai probabilitas variabel ini berada di atas tingkat signifikansi sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel opini BPK terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia adalah tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Variabel kapabilitas APIP (X3) memiliki nilai t hitung sebesar -4.641426 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai t hitung variabel ini lebih besar dari nilai t tabel dan bernilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel kapabilitas APIP terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia memiliki arah negatif. Nilai probabilitas variabel ini berada di bawah tingkat signifikansi sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel kapabilitas APIP terhadap variabel tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia adalah signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independen opini BPK, TLHP BPK, dan kapabilitas APIP terhadap variabel dependen tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengaruh Opini BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

H1: Opini BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh opini BPK terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, diketahui bahwa variabel opini BPK memiliki nilai t hitung (*t-statistic*) sebesar -2.843130 yang lebih besar dari nilai t tabel (1.646) dan bernilai negatif yang menunjukkan arah pengaruh negatif. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel opini BPK memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0046 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel opini BPK dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal (H1) yaitu opini BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angela dkk. (2023), Naibaho dan Shanti (2021), serta Ibrahim dan Khomsiyah (2024) yang juga menemukan pengaruh negatif opini BPK terhadap tingkat korupsi. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin baik opini audit yang diberikan BPK kepada pemerintah maka kecenderungan terjadinya korupsi semakin menurun. Hal ini dikarenakan opini WTP yang diberikan oleh BPK mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku dan menunjukkan tidak ditemukannya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, opini BPK memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga menurunkan risiko terjadinya korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan bahwa opini BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Verawaty dkk. (2019), Ningsih dan Haryanto (2022), Baldan dan Haryanto (2024), serta Budiman dan Amyar (2021) yang menyatakan bahwa opini BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Temuan para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa opini audit yang baik tidak menjamin suatu pemerintah daerah terbebas dari praktik korupsi. Hal ini dikarenakan opini yang diberikan oleh BPK hanya memberikan keyakinan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tanpa secara langsung menilai adanya indikasi korupsi.

Berdasarkan hasil analisis model regresi yang telah dilakukan, variabel opini BPK memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0.194423. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel opini BPK mengalami peningkatan 1% dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia akan mengalami penurunan nilai sebesar 0.194423 satuan. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang tercermin melalui peningkatan opini BPK atas LKPD, dapat menjadi indikator atau sinyal positif terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan cenderung memiliki praktik pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan minim penyimpangan. Kondisi ini mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Secara kontekstual, opini BPK merupakan wujud pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK melalui pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK tidak

hanya memberikan legitimasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, tetapi juga terhadap keberadaan sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, opini BPK memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam upaya pengendalian korupsi di pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen mengandung potensi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, BPK sebagai auditor eksternal berperan menjembatani masyarakat dan pemerintah daerah melalui pemeriksaan dan pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh agen untuk dilaporkan kepada prinsipal.

Opini BPK tidak hanya berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada prinsipal mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai indikator tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai peraturan. Semakin baik opini yang diberikan BPK terhadap pemerintah daerah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Akuntabilitas dan transparansi yang baik mencerminkan bahwa informasi keuangan disajikan secara wajar dan dapat dipercaya, sehingga kemungkinan terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal menjadi semakin rendah. Dalam kondisi asimetri informasi yang minim, peluang terjadinya *moral hazard* seperti penyalahgunaan kewenangan ikut menurun. Oleh karena itu, opini BPK yang baik dapat menjadi indikator melemahnya potensi tindakan koruptif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain dari sisi teoretis dan empiris, hasil penelitian ini juga sejalan dengan kerangka normatif yang tertuang dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemberian opini BPK didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures),* (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa opini BPK tidak hanya mencerminkan penilaian kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah secara teknis, tetapi merupakan mekanisme akuntabilitas publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semakin baik opini BPK yang diterima suatu pemerintah daerah, maka semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, dan integritas sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, opini BPK yang baik dapat menjadi indikator tata kelola yang bersih dan berkontribusi dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa opini BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin rendah kecenderungan terjadinya praktik korupsi. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa opini audit bukan sekadar bentuk formalitas, melainkan mencerminkan

kualitas akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

H2: TLHP BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh TLHP BPK terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, diketahui bahwa variabel TLHP BPK memiliki nilai t hitung (*t-statistic*) bernilai negatif sebesar -0.173088 yang lebih kecil dari nilai t tabel (1.646). Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel TLHP BPK memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8626 yang berada jauh di atas tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam penelitian ini tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun nilai t hitung menunjukkan arah hubungan yang negatif, namun karena tidak signifikan, arah pengaruh tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan secara statistik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal (H2) yang menyatakan bahwa TLHP BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angela dkk. (2023), Naibaho dan Shanti (2021), Verawaty dkk. (2019), Baldan dan Haryanto (2024), serta Muhtar *et al.* (2018) yang menemukan pengaruh TLHP BPK terhadap tingkat korupsi. Temuan para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan TLHP BPK yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mampu meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H2 ditolak, yang menyatakan bahwa TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Di sisi lain, hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cinintya dkk. (2022) dan Budiman dan Amyar (2021) yang juga menyatakan bahwa TLHP BPK tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan pelaksanaan TLHP yang tinggi tidak menjamin tingkat korupsi yang rendah. Hal ini dikarenakan dikarenakan rekomendasi audit yang diberikan oleh BPK tidak berkaitan langsung dengan korupsi. Lebih lanjut, penelitian tersebut menjelaskan bahwa rekomendasi BPK umumnya disusun berdasarkan tiga kategori temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian internal, potensi kerugian keuangan negara/daerah, dan penyimpangan administratif. Dari ketiga kategori tersebut, temuan atas penyimpangan administratif dan kelemahan pengendalian intern tidak selalu mencerminkan adanya praktik korupsi, melainkan lebih berfokus pada aspek kepatuhan prosedural dan efisiensi tata kelola. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK, efektivitasnya dalam menurunkan tingkat korupsi menjadi terbatas

apabila tidak secara spesifik berkaitan dengan risiko fraud atau indikasi penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil analisis model regresi yang telah dilakukan, variabel TLHP BPK memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0.014168 yang menunjukkan bahwa TLHP BPK memiliki arah pengaruh yang negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia namun pengaruhnya kecil dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hal tersebut tidak selalu memberikan dampak langsung pada penurunan tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini bisa terjadi karena rekomendasi BPK yang menjadi dasar pelaksanaan TLHP BPK tidak secara spesifik berkaitan dengan risiko fraud, korupsi, maupun indikasi penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi BPK secara umum hanya bersifat administratif dan fokus pada pemulihan kerugian negara, bukan pada penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas memperbaiki kesalahan prosedur atau pelaporan, tanpa terkait langsung dengan akar permasalahan korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran.

Secara kontekstual, TLHP BPK dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah melalui penilaian responsivitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK. Responsivitas pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan TLHP BPK seharusnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun TLHP BPK telah dilaksanakan secara administratif oleh pemerintah daerah, namun kualitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum optimal dalam mengurangi potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan TLHP BPK oleh pemerintah daerah sering kali hanya bersifat administratif dan belum mencerminkan adanya perbaikan yang substansial terhadap sistem tata kelola dan pengendalian internal. Sebagai contoh, beberapa bentuk tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas menyampaikan dokumen pelengkap seperti nota dinas, surat edaran, surat penyataan, notulen rapat, tanpa disertai perubahan nyata atas prosedur maupun perbaikan sistem pengendalian internal atas temuan pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan TLHP BPK tersebut cenderung hanya bersifat pemenuhan keawajiban formal administratif tanpa disertai komitmen nyata untuk memperbaiki akar penyimpangan yang ditemukan. Akibatnya, meskipun tingkat penyelesaian TLHP BPK secara kuantitatif tinggi, namun hal tersebut belum tentu berdampak langsung pada penurunan tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tindak lanjut atas rekomendasi BPK tidak hanya ditentukan oleh jumlah rekomendasi BPK yang diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas dan efektivitas pelaksanaannya dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah *moral hazard* di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen mengandung potensi konflik kepentingan akibat adanya

asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, BPK sebagai auditor eksternal berperan menjembatani masyarakat dan pemerintah daerah melalui pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah serta pemantauan atas pelaksanaan TLHP BPK yang dilakukan oleh agen untuk dilaporkan kepada prinsipal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol eksternal yang dilakukan oleh BPK melalui pemantauan TLHP BPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum cukup efektif dalam mengurangi asimetri informasi atau mengubah perilaku agen. Hal ini dapat terjadi apabila agen hanya melaksanakan TLHP BPK secara administratif untuk memenuhi kewajiban formal, tanpa mengubah perilaku atau tata kelola pengelolaan keuangan daerah secara substansial. Dengan demikian, tingkat kepatuhan formal administratif atas pelaksanaan TLHP BPK yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak menjamin adanya akuntabilitas substansial yang berpengaruh menurunkan potensi *moral hazard* dalam upaya mencegah tindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa TLHP BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat penyelesaian TLHP BPK secara administratif belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam mencegah penyimpangan atau memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan kata lain, keberhasilan TLHP BPK tidak cukup diukur dari aspek kuantitatif penyelesaian TLHP BPK, namun perlu dilihat dari kualitas pelaksanaan rekomendasi serta dampaknya terhadap perbaikan tata kelola serta pengurangan potensi terjadinya tindakan korupsi.

Pengaruh Kapabilitas APIP Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

H3: Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh kapabilita APIP terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, diketahui bahwa variabel kapabilitas APIP memiliki nilai t hitung (*t-statistic*) sebesar -4.641426 yang lebih besar dari nilai t tabel (1.646) dan bernilai negatif yang menunjukkan arah pengaruh negatif. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel kapabilitas APIP memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kapabilitas APIP dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal (H3) yaitu kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuadi dan Mabrur (2021) yang juga menemukan pengaruh negatif kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat kapabilitas APIP tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP, unit audit internal memiliki kemampuan yang lebih untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan yang lebih untuk mendeteksi adanya potensi korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H3 diterima, yang

menyatakan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Muhtar *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Temuan penetian Muhtar *et al.* (2018) menyimpulkan bahwa kapabilitas APIP tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki sistem pengendalian internal yang lemah. Kapabilitas audit internal (kapabilitas APIP) baru akan mampu mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola apabila pemerintah daerah menerapkan pengendalian internal yang efektif dan mencapai level terintegrasi, di mana APIP dapat berperan sebagai mitra strategis dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Berdasarkan hasil analisis model regresi yang telah dilakukan, variabel kapabilitas APIP memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0.180757. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kapabilitas APIP mengalami peningkatan 1% dan nilai variabel lain dianggap konstan, maka tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia akan mengalami penurunan nilai sebesar 0.180757 satuan. Pengaruh negatif kapabilitas APIP tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia pengawas internal pemerintah daerah, yang tercermin melalui peningkatan level kapabilitas APIP, dapat menjadi indikator efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. APIP dengan level kapabilitas tinggi diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketika pengawasan internal pemerintah berjalan sistematis dan efektif, pemerintah daerah terdorong untuk lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan tingkat integritas birokrasi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP tidak hanya memperkuat efektivitas pengawasan atas sistem pengendalian internal pemerintah daerah, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta berkontribusi dalam menekan peluang *moral hazard* dan meminimalkan potensi terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Secara kontekstual, kapabilitas APIP mencerminkan kualitas pengawasan internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kapabilitas APIP yang tinggi tidak hanya menunjukkan kesiapan kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia pengawas internal pemerintah daerah, tetapi juga efektivitas pelaksanaan pengawasan internal secara menyeluruh. Dengan demikian, kapabilitas APIP memiliki peran penting dalam memperkuat disiplin birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong terciptanya tata kelola yang transparan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Secara praktis, keberadaan APIP dengan kapabilitas yang memadai berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah. APIP yang beroperasi dengan level kapabilitas minimal level 3, sebagaimana ditetapkan oleh BPKP, diharapkan tidak hanya melaksanakan pengawasan sesuai standar, tetapi juga memberikan keyakinan yang memadai terkait kepatuhan, efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola organisasi yang mampu memberikan konsultasi dan peringatan dini (*early warning*)

terhadap potensi fraud dan penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan APIP yang memiliki level kapabilitas tinggi cenderung memiliki sistem pengawasan internal yang lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menurunkan potensi terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen mengandung potensi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang efektif atas sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam konteks ini, APIP sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah berperan sebagai kontrol internal yang membantu prinsipal memastikan bahwa agen menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peran tersebut dilaksanakan APIP melalui pelaksanaan audit internal, evaluasi risiko, dan penyampaian rekomendasi perbaikan tata kelola.

Kapabilitas APIP tidak hanya mencerminkan kompetensi unsur pengawas internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem pengawasan internal, penerapan prosedur audit berbasis risiko, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pengawasan internal yang efektif dalam mendeteksi adanya penyimpangan dalam mekanisme kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal yang efektif meningkatkan biaya bagi agen untuk melakukan kecurangan sehingga mendorong agen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan transparan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah akan mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi dan peluang terjadinya *moral hazard* seperti penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, peningkatan level kapabilitas APIP dapat menjadi indikator melemahnya potensi tindakan koruptif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain memperkuat sisi teoretis dan empiris, hasil penelitian ini juga selaras dengan kerangka regulasi nasional. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa "kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif". Pernyataan ini menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas APIP bukan hanya sekadar tujuan pemenuhan administratif, tetapi merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, temuan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia mendukung amanat regulasi tersebut, yang menempatkan kapabilitas APIP sebagai instrumen strategis dalam peningkatan efektivitas fungsi pengawasan internal untuk mendorong tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP suatu pemerintah daerah, maka semakin rendah potensi korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah tersebut. Temuan

ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi struktur kelembagaan, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Kapabilitas APIP yang tinggi mencerminkan kesiapan pengawasan yang tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga mampu memberi peringatan dini, mendeteksi potensi fraud, serta mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dari 542 pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021–2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa opini BPK dan kapabilitas APIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan TLHP BPK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Semakin baik opini audit BPK, khususnya opini WTP, semakin rendah tingkat korupsi karena opini tersebut mencerminkan kualitas tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi. Demikian pula, kapabilitas APIP yang tinggi mencerminkan efektivitas pengawasan internal dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan anggaran. Sementara itu, ketidaksignifikanan TLHP BPK menunjukkan bahwa penyelesaian administratif semata belum cukup untuk mengurangi korupsi tanpa didukung perbaikan substantif dalam tata kelola. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menekankan pentingnya pengawasan eksternal dan internal dalam mengurangi asimetri informasi serta mencegah moral hazard di sektor publik.

BIBLIOGRAFI

Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 506-525.

Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.Baldan, K., & Haryanto. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi Daerah di Jawa Tengah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). Diponegoro Journal of Accounting, 1-11.

Aiman, Rahmat. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 3(1), 16–30.

Bau, Mohammad Iqbal. (2025). Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Journal Evidence Of Law, 4(1), 329–337.

Baldan, K., & Haryanto. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi Daerah di Jawa Tengah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). Diponegoro Journal of Accounting, 1-11.

BPK RI. Glosarium Peraturan. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id

Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The Effect of Audit Opinions, Implementation of Audit Recommendations, and Findings of State Losses on Corruption Levels within Ministries and Institutions in the Republic of Indonesia. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 113-129.

Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah. E-Jurnal Akuntansi, 2721-2735.

Edbert, F., & Sitabuana, T. H. (2022). Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam TIndak Pidana Korupsi. SERINA IV UNTAR 2022, 513-522.

Fuadi, I., & Mabrur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Indonesian Treasury Review, 299-328.

Hutabarat, K. P., Gunawan, J., & Joseph, C. a. (2024). Influence Of Regional Financial Independence And Audit Opinion On Corruption Levels In Local Governments. International Journal of Business and Quality Research, 96-112.

Ibrahim, M. Y., & Khomsiyah. (2024). The Influence of Audit Opinions and Audit Findings on the Level of Regional Government Corruption in Indonesia. International Journal of Business and Quality Research, 171-179.

Ihsan, Rafid Fatihul, Abhigail, Moch Fadhillah Kusuma, Karina, Nazwatun, & Ramadhani, Aulia Nurlaela. (2025). Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Nusantara, 1(2), 109–124.

Kurniati, Pat, Nursyamsiah, Sifa, Barokah, Agun, & Saryono, Saryono. (2025). Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Citizenship Virtues, 5(1), 62–69.

Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors Affecting the Corruption Rate: Audit Opinion, Audit Findings, and Follow-up of Audit Results. Journal of Accounting and Finance Management, 24-32.

Kusuma, M. H., & Firmansyah, A. (2024). Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP untuk Optimalisasi Pencegahan Korupsi di Indonesia. JURNALKU, 433-446.

Malau, W. C., Ohalehi, P., Badr, E. S., & Yekini, K. (2021). Fraud Interpretation and Disclaimer Audit Opinion: Evidence from the Solomon Islands Public Sector (SIPS). Managerial Auditing Journal, 240-260.

Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian Local Government: Study on Triangle Fraud Theory. International Journal of Business and Society, 536-552.

Naibaho, E. N., & Shanti, Y. K. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi di Kementerian/Lembaga. Jurnal Akuntansi Barelang, 25-40.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed. Madenatera.

Nathan, L., Aswar, K., Jumansyah, Mulyani, S., Hardi, & Nasir, A. (2022). The Moderating Role of Natural Resources Between Fiscal Decentralization, Government Internal Audit, Law Enforcement and Corruption: Evidence from Indonesian Local Government. Contemporary Economics, 397-409.

Ningsih, S. T., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit Opini Audit dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi. Diponegoro Journal of Accounting, 1-11.

Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). Diponegoro Journal of Accounting, 1-9.

Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 13-24.

Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, 407-419.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons.

Triwibowo, S. (2019). Public Financial Management and Corruption in Indonesia: A Panel Cointegration and Causality Analysis. Journal of Indonesian Economy and Business, 267-279.

Umar, H., & Nasution, M. I. (2018). The Influence of the Government Internal Control System and Internal Audit on Corruption Prevention Mediated By Implementation of Actuals-Based Accounting. Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS), 359-372.

Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan. MBIA, 79-99.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pahlevi, Farida Sekti. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 4(1), 44.

Putri, Dinda Azzahra, Rahmah, Mulyati, Khairani, Putri Aulia, Haryanti, Revi, Putri, Sri Permata, & Saputra, Boni. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan| E-ISSN: 3062-7788, 2(1), 438–443.

Suriadi, Hari. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan, 1(1), 42–54.

Tokan, Bebe. (2025). Cross-Examination Sebagai Metode Untuk Memverifikasi Kebenaran Keterangan Saksi

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).